

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sudah pasti jika kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu alasan masyarakat untuk bergabung di bank ini, karena bank ini lah yang diharapkan masyarakat sebagai lembaga keuangan yang amanah dan sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangannya sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak bank tetapi sering terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pihak bank, terutama di program pembiayaan masyarakat yang telat membayar karena belum ada uangnya atau hanya alasan masyarakat saja, mungkin sekali atau dua kali masih bisa dimaklumi oleh pihak bank tetapi jika lebih dari itu harus diberikan penegasan, peristiwa itulah yang membuat pihak

bank melakukan perjanjian dan peringatan kepada nasabah.¹

Bank Syariah Indonesia (BSI) ini memiliki peran penting sebagai lembaga keuangan yang penghimpun dana serta penyalur dana modal usaha yang layak selain berbasis syariah bank ini juga di pandang sebagai bank yang baik dan jujur oleh masyarakat. Dan pelaksanaan praktek akadnya pun bagus dan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan, terutama salah satunya di program pembiayaan tersebut yang sudah jelas ketentuannya tetapi ada saja yang mempraktekannya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena ketidaktahuannya.²

UMKM di negara Indonesia saat ini bisa berkembang baik bagi kalangan masyarakat yang lancar menjalankannya dan sering juga dikaitkan dengan permasalahan ekonomi sosial di masyarakat seperti

¹ M.Taufiq, 'Produk Pembiayaan Perbankan Syariah', *Staf Pengajar STEBI Al-Muhsin Intisari*, (2009, h. 03.

² Ria Kusmawati and others, 'Implementasi Produk Pembiayaan Umkm Di Bsi Kcp Kajen Pekalongan', *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, Vol, 4, No.1 (2022), h. 13–24.

meningkatnya masyarakat yang kekurangan, dan banyaknya pengangguran, dengan adanya UMKM ini sangat diharapkan agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat setempat, dalam menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut ketika masyarakat setempat menjalankannya ada saja beberapa masalah yang berdatangan dan harus dihadapi masyarakat salah satunya seperti kurangnya modal usaha bagi masyarakat, sekecil apapun modal yang dimiliki adalah suatu peluang untuk dijadikan usaha kecil-kecilan dan layak untuk dikembangkan walaupun hasilnya tidak sebanyak yang diharapkan, setidaknya bisa menjamin kebutuhan sehari-hari, tetapi peristiwa tersebut bagi mereka yang kebutuhannya lebih mungkin sangat kurang maka karena itu masyarakat membutuhkan modal yang lebih untuk di jadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar penghasilannya sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, karena itu kenapa modal usaha dianggap sangat penting bagi penyelenggara agar bisa

membantu jalannya usaha tetapi tidak segampang itu untuk mendapatkan modal karena banyak tahapan-tahapan yang harus diselesaikan.³

Kebijakan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, bagi masyarakat pengguna UMKM lebih baik menjauhi kendala yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari salah satu lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi permasalahan di prosesnya dan terwujudnya keinginan untuk membuka usaha dipermudah, bagi warga setempat kebijaksanaan ini sangat menjadi sebuah impian yang sudah cukup lama dinanti oleh warga terkhusus bagi pengguna UMKM.⁴

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro menjadi salah satu program pemerintah untuk diselenggarakan dalam bentuk pembiayaan dan bertambahnya akses pembiayaan untuk masyarakat pengguna UMKM, yang penyalurannya

³ Feni Dwi Anggraeni, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal", *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, Vol, 1, No.6, (2013), h. 1286–95.

⁴ Nurhayati, "*Ilmu Pengetahuan Sosial*", PT Gramedia Widiasarana Indonesia, (Jakarta 2021), h. 208.

meliputi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bertujuan untuk lebih mempererat kemajuan permodalan usaha di Indonesia, dengan memperoleh modal secara cepat masyarakat Indonesia mencari lembaga yang berperan dalam hal pembiayaan seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Serang yang membuka produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada nasabah yang mengajukan dengan syarat untuk modal usaha dan investasi.

Dalam penghasilan yang semakin maju nasabah sudah pasti sangat membutuhkan pendanaan modal finansial yang cukup agar bisa membangun usaha baru dan memperbanyak bisnis dengan tujuan usaha yang ingin dikembangkan bisa diterima dikalangan masyarakat. Berhubungan dengan permodalan, bagi pengguna UMKM permodalan berperan sebagai aspek kursial yang dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki modal yang sangat terbatas sehingga terjadi akumulasi

yang rendah mengakibatkan permodalan di dunia usaha semakin kurang, turunnya konsumen dan rendahnya budget, hal itu menjadi usaha yang tidak mempunyai modal sampingan, dilihat dari sisi sebelumnya ada yang perlu dipahami yaitu terkait dengan perkembangan lembaga keuangan yang di mana hal ini membuat warga negara Indonesia agar bisa semakin maju dan berkembang dengan secepat mungkin tepat dan persoalan tentang edukasi dan sosialisasi, baik layaknya kepada warga setempat yang luas maupun orang-orang yang mau bergabung terhadap bisnis perbankan agar perkembangannya sesuai dengan apa yang diharapkan.⁵

Berdasarkan hukum Islam, Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 dipilih untuk dijadikan suatu aturan lembaga yang harus dijalankan terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah bagi pemerintah, maka dari itu Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000

⁵ M.Taufiq, *Produk Pembiayaan Perbankan Syariah*, (Stebi Al-Muhsin, 2009,), h. 4-5.

itu menjadi ketentuan yang wajib dilaksanakan. Sebagai lembaga yang sangat berperan penting dalam peraturan hukum Islam di Indonesia terutama di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki tugas untuk meningkatkan perekonomian umat Islam dalam program pinjaman dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan program lembaga keuangan Syariah.⁶

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang masalah diatas penulis sangat tertarik dengan judul skripsi ini karena ingin membahas masalah yang terkait dalam praktik pembiayaan KUR Mikro dengan akad *Murabahah* yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*) dan pihak bank (*shahibul maal*) sebagai salah satu syarat yang dilakukan. Dan penulis ingin mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang. Sehingga penulis mngangkat Skripsi ini dengan judul

⁶ Agus Purnomo, “*Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positi*”, Inara Publisher, (Malang, April 202), h.61.

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) MIKRO DI PERBANKAN
SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP
Kota Serang).**

B. Rumusan Masalah

Dijelaskan dalam pembahasan dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya fokus membahas tentang praktik produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Serang dan kesesuaian hukum Islam terhadap produk pembiayaan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang ditinjau dari Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000.

D. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan diatas hasil dari penelitian Skripsi ini bertujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang dipraktikan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mendapatkan beberapa hasil yang diterapkan dan bertujuan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Semoga Skripsi ini bisa dipilih untuk di jadikan bahan bacaan dan memberikan kemanfaat yang berguna bagi masyarakat dimasa yang akan datang, untuk mengemban ilmu pengetahuan terutama tekait praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang syaratnya sudah jelas dan ditentukan, selain itu semoga dapat memperluas teori sebelumnya serta memberikan kontribusi-kontribusi dalam perkembangan hukum Islam, dan menjadi bagian referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi penulis, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, dan untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam menyusun skripsi yang baik dan benar.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam suatu penelitian hal yang perlu diperhatikan dalam dukungan sebagai hasil-hasil yang relevan agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian. Berdasarkan hasil

penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa skripsi sebagai penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Atika Rahmatrizki Rizki, 2023 Judul : Analisis Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dengan Akad Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung	Menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro Syariah dilakukan secara bertahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap checking, tahap pemberian putusan, tahap pencairan/melakukan akad pembiayaan, dan tahap monitoring.	Persamaan antara penelitian yang sekarang dan sebelumnya sama-sama membahas tentang pelaksanaan penyaluran pembiayaan KUR Mikro Syariah.	Perbedaan Skripsi sebelumnya lebih Fokus pada penyaluran pembiayaan KUR Mikro Syariah. Sedangkan untuk Skripsi sekarang membahas tentang kesesuaian hukum Islam terhadap produk pembiayaan KUR Mikro Syariah. ⁷

⁷ Ricki Febriansyah, “Analisis Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dengan Akad Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung”, (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2022), h. 40

2.	<p>Atika Rahmatur Rizki, 2023</p> <p>Judul : Analisa Pembiayaan KUR Mikro dengan Akad Murabahah Pada BSI Kantor Cabang Bojonegoro dari Perspektif Syariah</p>	<p>Terdapat pengawasan kesesuaian penggunaan uang dengan akad murabahah bil wakalah yang dijadikan satu, sesuai dengan prinsip Syariah karena kewenangan ashliyah dan niyabiyah, sehinggann memenuhi kaidah fiqih.</p>	<p>Dua-duanya membahas tentang akad <i>Murabahah</i> pada Produk Prmbiayaann Usaha Mikro.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian sebelumnya tahapan pembayaran angsurannya sudah di jelaskan dalam dasar PSAK 59 Pembayaran cicilan yang dilaksanakan setiap minggu sekali sebanyak 50 minggu. Sedangkan penelitian sekarang tentang tahapan pembayaran angsurannya dilaksanakan setiap minggu sekali dengan maksimal 48 minggu.⁸</p>
3.	<p>Anisah Rifqotul Istiqomah, 2023</p> <p>Judul : Implementasi Akad Murabahah Wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan KUR</p>	<p>Prosedur pembiayaan KUR di BSI A yani KCP Situbondo menganalisa pembiayaan menggunakan 5C.</p>	<p>Sama-sama memnahas tentang akad yang di gunakan yaitu <i>akad murabahah</i> dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro.</p>	<p>Perbedaa dari kedua penelitian ini adalah untuk penelitian sebelumnya pihak bank memberikan kuasa pada kepada nasabah.penelitian yang sekarang</p>

⁸ Atika Rahmatur Rizki, “*Analisa Pembiayaan KUR Mikro dengan Akad Murabahah Pada BSI Kantor Cabang Bojonegoro dari Perspektif Syariah*”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023), h. 70.

	di BSI KCP A Yani Situbondo		pihak bank tidak membelikan barang kepada nasabah. ⁹
--	--------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah untuk mendukung investasi yang sedang direncanakan, pembiayaan sering sekali dikaitkan dengan urusan bisnis, bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, pengolahan atau penyerahan barang, dengan kata lain bisnis adalah kegiatan berupa perkembangan kegiatan ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna yang mengoptimalkan nilai keuntungan. Adapun istilah pembiayaan lebih sering digunakan oleh warga sekitar pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayarkan secara tunai karena pembiayaan termasuk pendanaan yang

⁹ Anisah Rifqotul Istiqomah, “Implementasi Akad Murabahah Wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan KUR di BSI KCP A Yani Situbondo”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), h. 65.

diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun Lembaga.¹⁰

Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya percaya maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah agar bisa menggunakan kredit sebaik mungkin, menurut undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998, pasal 1 angka 2 bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang telah disepakati.¹¹

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa metode penelitian yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

¹⁰Nurnasrina dan Adiyes Putra, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", ed. by Nurlaili (Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2018), h. 1.

¹¹Andrianto, "*Manajemen Kredit*", (Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media, 2020), h. 1.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang mana digunakan sebagai gambaran untuk menilai suatu kejadian yang terjadi dalam hukum Islam yang memiliki strategi komprehensif dan mengacu pada suatu bentuk penelitian, dalam penelitian ini peran produk pembiayaan yang dilakukan bank syariah indonesia dengan adanya nasabah yang melanggar perjanjian tersebut, selanjutnya dalam penelitian ini juga terdapat penelitian lapangan yang dimana penulis terjun langsung ke lokasi yang dijadikan tempat penelitian tersebut melalui tata wawancara dan untuk sumber data yang diterapkan berasal dari sumber-sumber atau referensi lainnya

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Serang, dipilih sebagai studi kasus untuk penelitian ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) termasuk sebagai pihak pembiayaan yang akan memunjamkan pinjaman kepada nasabah sesuai syariat Islam dan Fatwa DSN MUI DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang telah ditetapkan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah cara untuk mendapatkan data lengkap dan informasi dari pihak bank dalam program produk pembiayaan yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder yang memiliki bagian-bagian arti sebagai berikut :

a. Sumber Data

Sumber data primer merupakan sumber data yang berisikan tentang hasil penelitian atau penulisan yang memiliki karya asli peneliti dengan cara teoritis atau orisional.¹²

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat dari sumber data yang diinginkan, dan hanya melakukan pendataan-pendataannya saja dengan bentuk file atau dokumen, yang dikeluarkan oleh pihak

¹²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Banjarmasin: Tidi Bhaksti, 2011), h. 4.

Bank Syariah Indonesia (BSI) lalu di kolektif dan dikembangkan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengelola dibagian program produk pembiayaan dalam wawancara juga dapat dipergunakan untuk mendapatkan data dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI). Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini juga adalah nasabah yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah dengan modal dana yang di pinjam dari pihak bank, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi hasil objek penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dalam konteks penelitian dengan cara memperhatikan atau memahami penelitian secara sistematis yang berhubungan dengan praktek dalam program pembiayaan di bank tersebut secara individu maupun kelompok yang ditanya atau diteliti secara langsung, observasi juga memiliki pengamatan dan pencatatan secara tertulis langsung terhadap kendala yang tampak pada objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang berisi tentang sejumlah informasi yang di dokumentasikan berupa catatan atau rekaman, dokumen dalam bentuk catatan dapat berupa arsip, seperti tulisan harian, memorial, sedangkan dokumen terekam seperti berupa video, kaset rekaman atau foto.¹³

¹³ Syafrida Hafni Sahir, “*Metodologi Penelitian*”, (Jogjakarta, Kbm Indonesia, 2021), h.5.

d. Analisa Data

Analisa data merupakan teknik pengumpulan data yang akan dirinci secara deskriptif kualitatif, maksudnya setelah data tersebut diterima akan lebih di deskripsikan lagi dan dipaparkan dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya penelitian diakhiri dengan cara deduktif, yang dimana memiliki arti agar bisa menarik hasil yang spesifik dan juga agar dapat menghasilkan penelitian yang mudah dipahami dan semakin banyak pengetahuan yang luas.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil dari pembahasan penelitian diatas, penulis membagi menjadi lima bab, sebagai salah satu upaya yang diharapkan penulis untuk memperoleh pembahasan yang spesifik, dan

tersusunnya Skripsi pada setiap Bab dan telah menjadi beberapa bagian Sub Bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan menjelaskan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada Bab ini terdapat Pengertian Pembiayaan, Dasar Hukum Pembiayaan, Bentuk-bentuk Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Jenis-jenis Pembiayaan, Pengertian Kredit, Dasar Hukum Kredit, Unsur-unsur Kredit, Fungsi Kredit, Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit, Jenis-jenis Kredit, Unsur-unsur Kredit.

**BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT LOKASI
PENELITIAN**

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Serang, Letak Geografis, Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Serang dan Produk-produk Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Serang.

**BAB IV : HASIL DARI PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN**

Bab ini penulis membahas tentang praktik pembiayaan pada produk KUR Mikro di BSI KCP Kota Serang dan tinjauan hukum Islam tentang praktik pembiayaan pada produk KUR Mikro di BSI KCP Kota Serang.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup hanya berisi Kesimpulan dan Saran.